



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 307/M/Kp/IV/2015

TENTANG

**SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI PROGRAM DIPLOMA III
KEBIDANAN, DIPLOMA III KEPERAWATAN, DAN PROFESI NERS TAHUN 2015**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Satuan Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN, DIPLOMA III KEPERAWATAN, DAN PROFESI NERS TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan satuan biaya penyelenggaraan uji kompetensi program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners.

- KEDUA : Satuan biaya penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. biaya pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - b. biaya operasional kepanitiaan uji kompetensi.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a dibebankan kepada peserta dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan uji kompetensi yang dibebankan kepada peserta sebesar :
- a. Rp 225.000 untuk uji kompetensi Program Diploma III Keperawatan;
 - b. Rp 225.000 untuk uji kompetensi Program Diploma III Kebidanan; dan
 - c. Rp 275.000 untuk uji kompetensi program Profesi Ners.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan uji kompetensi yang didapatkan dari peserta merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang penggunaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya operasional kepanitiaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2015 dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETUJUHAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 16 April 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

MOHAMAD NASIR